



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NOMOR 13 TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, perlu adanya Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, efektif, efisien, dan berkualitas;

c. bahwa untuk menjalankan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Melawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Nama dan Jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 39.a/HK.03.1-Kpt/6110/KPU-Kab/II/2019 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Melawi yang sebelumnya mengatur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 8 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

ttd.

IRFAN AFFANDI


Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ardi Cahyadi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI



Ardi Cahyadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Irfan Affandi	Ketua	Pembina PPID
2.	Abul Kasim	Anggota	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
3.	Airin Fitriansyah	Anggota	Pembina PPID
4.	Faisal	Anggota	Pembina PPID
5.	Kaleb Elevensi	Anggota	Pembina PPID
6.	Nobertus Bujang Gurung	Sekretaris	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Ardi Cahyadi	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	PPID dan Tim Pertimbangan
8.	SE Sujarwo	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan dan Tim Penghubung
9.	Radik Febrian	Kasubbag Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi, dan Humas	Tim Pertimbangan dan Tim Penghubung
10.	Pajar Kusuma	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung dan Desk Pelayanan
11.	Franarius	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia	Operator & Desk Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
12	Yeshika Rachelya Riani	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Nurin Purnama	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Yatini	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Devi Riesta Lestari	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Kurniati Dwi Jayanti	Staf Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi, dan Humas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Aryanta Aji Saliro	Staf Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi, dan Humas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Rizky Alfiqqa	Staf Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi, dan Humas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
19.	Trisnawati	Staf Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi, dan Humas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20.	Ignasius Riko	Staf Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi, dan Humas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21.	Pungkas Wijayadi	Staf Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi, dan Humas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22.	Triana Puspita Sari	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23.	Anggi Widyanto	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
24.	Thomas Edward Edisom	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
25.	Helena	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
26.	Suhartini	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
27.	Medissa Hafezati Selebrita	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
28.	Husnul Firdaus	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
29	Juhadi	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ardi Cahyadi

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MELAWI

A. Pembina PPID berwenang :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Melawi;
3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Melawi.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Melawi;
2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Melawi;

3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Melawi;
 4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Melawi;
 6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
1. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - b. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Melawi.
 2. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Melawi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UM
KABUPATEN MELAWI

IRFAN AFFANDI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ardi Cahyadi

